



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor **151/Pdt.P/2021/PN PWK**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

Ahmad Izzudien Abdul Ghani Ak, bertempat tinggal di Jl.Lodaya II Bojong, RT.035, RW.005, Nagrikidul, Kec.Purwakarta, Kab.Purwakarta, Kelurahan Nagri Kidul, Purwakarta, Kab. Purwakarta, Jawa Barat, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 7 Juli 2021 dengan Nomor: 151/Pen.Pdt.P/2021/PN PWK tentang Penunjukan Hakim Tunggal dan Panitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas yang berhubungan dengan permohonan ini;

Setelah memeriksa surat-surat bukti di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 07 Juli 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta dibawah Register Nomor: 151/Pdt.P/2021/PN PWK tanggal 07 Juli 2021 telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Purwakarta dengan Nomor Induk Kependudukan : 3214011802830007 atas nama **AHMAD IZZUDIEN ABDUL GHANI AK**;
2. Bahwa pemohon bernama **AHMAD IZZUDIEN ABDUL GHANI AK** dan **ROHAYANI** telah menikah di Purwakarta tanggal 12 Oktober 2009 dan mempunyai Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 283/25/X/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakancikao tertanggal 21 Juni 2021;
3. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) AHMAD IRSYAD RAMADHAN, lahir di Purwakarta, tanggal 17-08-2010;
- 2) MUHAMMAD AQYAS, lahir di Purwakarta, tanggal 20-09-2012;
- 3) LATHIFAH NUR AISYAH, lahir di purwakarta, tanggal 27-05-2020;
4. Bahwa terhadap kelahiran anak ke 1 (Satu), anak pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor: 3214-CLT-080920100-2177 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Purwakarta, tanggal 08 September 2010;
5. Bahwa karena kekeliruan dan ketidakteelitian didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor : 3214-CLT-080920100-2177 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Purwakarta, tanggal 08 September 2010, tertulis nama ayah **AHMAD IZZUDIN ABDUL GHANI** seharusnya tertulis nama **AHMAD IZZUDIEN ABDUL GHANI AK**;
6. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama: **AHMAD IRSYAD RAMADHAN**, dengan Nomor: 3214-CLT-080920100-2177 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Purwakarta, tanggal 08 September 2010, yang semula tertulis nama ayah **AHMAD IZZUDIN ABDUL GHANI**, ingin diperbaiki menjadi tertulis nama ayah **AHMAD IZZUDIEN ABDUL GHANI AK**, karena nama Pemohon yang benar yaitu **AHMAD IZZUDIEN ABDUL GHANI AK**;
7. Bahwa didalam dokumen-dokumen Pemohon seperti:
 - a. Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat kabupaten Purwakarta, NIK 3214011802830007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 06-03-2018;
 - b. Kartu Keluarga, Nomor: 3214010912090062 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Purwakarta, tanggal 29-06-2020;
 - c. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU) Swasta Pasundan Purwakarta yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah SMU Swasta Pasunda Purwakarta, tanggal 22 Juni 2000;
 - d. Akta Kelahiran Nomor: 3214-LT-10062021-0037 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Purwakarta, tanggal 10 Juni 2021;
Semuanya tertulis nama-----**AHMAD IZZUDIEN ABDUL GHANI AK**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya Kepastian Hukum, Patut dan wajar kiranya jika Pemohon memohon Penetapan Perbaikan Nama Pemohon yang Sah dari Pengadilan Negeri Purwakarta;
9. Bahwa untuk memperoleh perubahan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama **AHMAD IZZUDIN ABDUL GHANI** menjadi **AHMAD IZZUDIEN ABDUL GHANI AK** harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, sebagaimana bunyi Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "**Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon**";

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Purwakarta Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan demi hukum perbaikan nama ayah dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang Bernama **AHMAD IRSYAD RAMADHAN** dengan Nomor 3214-CLT-080920100-2177 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Purwakarta, tanggal 08 Septemebr 2010, yang semula tertulis nama ayah **AHMAD IZZUDIN ABDUL GHANI** diperbaiki menjadi tertulis nama ayah **AHMAD IZZUDIEN ABDUL GHANI AK**;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3214-CLT-080920100-2177 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 08 Septemebr 2010, tertulis Nama Pemohon **AHMAD IZZUDIN ABDUL GHANI** ingin diperbaiki menjadi tertulis Nama **AHMAD IZZUDIEN ABDUL GHANI AK** kepada Dinas Kependudukan Kabupaten Purwakarta;
4. Membebankan semua biaya permohonan kepada Pemohon;

Demikian surat permohonan ini diajukan, atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini, Pemohon Ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,

Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : berupa foto copy Kartu keluarga dengan NIK: 3214010912090062 tertanggal 29 Juni 2020;
2. Bukti P-2 : berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah dengan No: 283/25/X/2009 tanggal 12 Oktober 2009;
3. Bukti P-3 : berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran dengan No. 3214011802830007 pada tanggal 10 Juni 2021;
4. Bukti P-4: berupa Surat Tanda Tamat Belajar dengan No. 02 MU 0055817 pada tanggal 22 Juni 2000;
5. Bukti P-5: berupa Kutipan Kata Kelahiran dengan Nomor AL 6320056191 pada tanggal 8 September 2010 atas nama Ahmad Irsyad Ramadhan;
6. Bukti P-6: berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Izzudien Abdul Ghani Ak;

Menimbang, bahwa bukti P-1 s/d P-6 foto copy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang setelah bersumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Karmawan** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga, Pemohon merupakan anak kandung dari Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan anak Pemohon tinggal di Lodaya II Bojong;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon memiliki nama lengkap Ahmad Izzudien Abdul Ghani AK;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon pernah mengajukan pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Ahmad Irsyad Ramadhan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kesalahan nama Pemohon yang tertera di dalam kutipan tersebut yaitu Ahmad Izzudin Abdul Ghani;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya kekurangan huruf di dalam Akta Kutipan tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui tujuan dari Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk mengajukan perubahan atas kekurangan huruf tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon yang bernama Ahmad Izzudin Abdul Ghani merupakan Ahmad Izzudien Abdul Ghani Ak;
 - Bahwa Saksi mengetahui akta kelahiran anak Pemohon telah tertulis nama Pemohon yaitu "Ahmad Izzudin Abdul Ghani" yang merupakan Ahmad Izzudien Abdul Ghani Ak;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon berkeinginan melakukan perbaikan terhadap akta kelahiran anak Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon tersebut guna mengurus berbagai kepentingan hukum anak pemohon dan Pemohon serta agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya;
0. Saksi **Saodah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga karena Pemohon merupakan ponakan dari Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon tersebut telah memiliki Akta Kelahiran;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon memiliki akta kelahiran yang mana di dalam akta kelahiran tersebut telah tercantum nama Pemohon Ahmad Izzudien Abdul Ghani Ak;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama Pemohon menjadi Ahmad Izzudien Abdul Ghani Ak guna mengurus berbagai kepentingan hukum pemohon dan agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diberitahukan adanya kesalahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut karena tidak sama dengan keterangan lainnya yaitu Ahmad Izzudien Abdul Ghani Ak;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bernama Ahmad Izzudien Abdul Ghani Ak yang mana adanya kesalahan dalam akte kelahiran anak Pemohon yang tertulis Ahmad Izzudin Abdul Ghani;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon menikah dengan Rohayani;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Ahmad Irsyad Ramadhan yang lahir di Purwakarta pada tanggal 17 Agustus 2010, Muhammad Aqyas lahir di Purwakarta tanggal 20 September 2012 dan Lathifah Nur Aisyah yang lahir di Purwakarta pada tanggal 27 Mei 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui kutipan akta kelahiran anak Pemohon tidak sesuai dengan nama asli Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui pengajuan Permohonan Pemohon tersebut untuk memudahkan administrasi kependudukan untuk anak Pemohon kemudian hari; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak ada mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa penetapan sebagai persyaratan pengurusan Akta Kelahiran terhadap seorang warga Negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dicermati isi permohonan Pemohon, maka diketahui bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon Penetapan untuk perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa terdapat pada Akta Kelahiran nama anak Pemohon adalah Ahmad Irsyad Ramadhan;

Menimbang, bahwa perbaikan nama Pemohon yaitu pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor AL 6320056191 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purwakarta tertanggal 8 September 2010 tersebut, yaitu terdapat pada Alinea ke-1 (satu) baris ke-5 (lima), yang tertulis "Ahmad Izzudin Abdul Gani", dimana yang ingin dirubah menjadi "Ahmad Izzudien Abdul Ghani Ak";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon".

Menimbang, bahwa terjadinya perubahan nama Pemohon tersebut berdasarkan keterangan dari pemohon dikarenakan pada waktu menikah dengan Sdr. Rohayani menggunakan nama Ahmad Izzudien Abdul Ghani Ak yang mana pada waktu kecil menggunakan nama tersebut sementara dari bukti P-1 s/d P-5 menggunakan nama Ahmad Izzudien Abdul Ghani Ak yang mana Ahmad Izzudin Abdul Ghani dipergunakan pada bukti P-6 karena adanya kesalahan Pemohon yang tidak mengecek kembali ketika menerima kutipan akta kelahiran tersebut dan berniat melakukan perubahan nama Pemohon karena pada akta kelahiran anak Pemohon tidak sama dengan dokumen lainnya baik yang dimiliki Pemohon maupun anak Pemohon, guna kepentingan identitas anak pemohon yang sebenarnya pemohon membutuhkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, setelah meneliti serta menyesuaikan alat bukti berupa surat-surat (P-1 s/d P-6) dan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka menurut kami permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 1 angka 16 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Hakim berpendapat bahwa perubahan nama seseorang dalam hal ini Pemohon yang lahir di Purwakarta tanggal 18 Februari 1983 yang diberi nama Ahmad Izzudien Abdul Ghani Ak merupakan peristiwa penting, yaitu kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa terhadap terjadinya peristiwa penting, Negara telah memberikan perlindungan dan pengakuan atas penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam dan atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-6, yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi terungkap bahwa Pemohon adalah Laki-laki yang dilahirkan di Purwakarta tanggal 18 Februari 1983 yang diberi nama Ahmad Izzudien Abdul Ghani Ak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terungkap bahwa anak Pemohon saat ini berusia sekitar 11 (sebelas) tahun yang sudah memiliki akta kelahiran, tetapi ingin dirubah nama orang tuanya sehingga perlu dilakukan perubahan untuk akta kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam hal ini mewakili kepentingan hukum anak Pemohon sebagaimana P-5 menunjukkan Pemohon dan telah dikaruniai anak yaitu Ahmad Irsyad Ramadhan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penetapan guna pengurusan akta kelahiran merupakan hak setiap warga Negara yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa demi terciptanya tertib administrasi, maka peristiwa perubahan nama Pemohon haruslah dicatatkan pada instansi pelaksana yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan akta pencatatan sipil dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 65 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, sehingga diperintahkan untuk diperiksa dan didaftarkan ke dalam Register yang sedang berjalan segera;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka menurut ketentuan Hukum Acara Perdata, Pemohon haruslah dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengganti serta Memperbaiki penulisan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon AL 6320056191 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purwakarta tertanggal 8 September 2010, yaitu pada Alinea ke-1 (satu) baris ke-5 (lima) yang tertulis "**Ahmad Izzudin Abdul Ghani**", dan diganti menjadi "**Ahmad Izzudien Abdul Ghani Ak**";
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta untuk membuat catatan pinggir pada register yang dimaksud tersebut setelah diterbitkannya Salinan resmi Penetapan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 185.000,- (Seratus delapan puluh lima ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 oleh **RINI ANDRIYANI SIGALINGGING, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Yeti Ningsih, S.H** Panitera Pengganti pada pengadilan tersebut, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Yeti Ningsih, S.H

Rini Andriyani Sigalingging, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Atk	:	Rp75.000,00;
0. Biaya Panggilan	:	-;
0. PNBP	:	Rp50.000,00;
0. Sumpah	:	Rp10.000,00;
0. Redaksi	:	Rp30.000,00;
1. Materai	:	Rp.10.000,00;
Jumlah	:	Rp185.000,00;
		(seratus delapan puluh lima ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)